

RESEARCH ARTICLE

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALA REMAJA DALAM RANGKA MENGURANGI ANGKA KEJAHATAN DI INDONESIA

Mochamad Ilham Maulana ✉

Universitas Sebelas Maret

✉ Mochamadilham194@gmail.com

ABSTRACT

This research focuses on optimizing law enforcement against juvenile delinquency in order to reduce the number of crimes that often occur in Indonesia. Law enforcement is a process in realizing hopes and desires in law so that they can become reality so that they can be applied and obeyed by the community. Youth is a future asset for a nation. In fact, nowadays there are more and more crimes committed by teenagers such as drug abuse and street crimes in the form of gangsters. This problem is something that is not foreign at this time. Juvenile delinquency is an act or behavior that has deviated from the norms of criminal law that is carried out alone or in groups by teenagers. This research uses doctrinal legal research methods or normative legal research by analyzing problems with appropriate legal theory. Based on the point of view of the sociology of law, this research uses the theory of law as a tool of social engineering, which means that the law is a tool to control society. There are various factors that cause juvenile delinquency, both internal and external factors. One of the efforts that can be done is by providing guidance from both parents and the surrounding environment.

Keywords: *Law Enforcement, Juvenile Delinquency, Sociology of Law.*

Penelitian ini fokus pada optimalisasi penegakan hukum terhadap kenakalan remaja dalam rangka mengurangi angka kejahatan yang banyak terjadi di Indonesia. Penegakan hukum merupakan proses dalam mewujudkan harapan dan keinginan dalam hukum supaya dapat menjadi kenyataan agar dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Remaja merupakan suatu aset masa depan bagi suatu bangsa. Pada kenyataannya, sekarang ini makin banyak terjadi kejahatan yang dilakukan oleh remaja seperti penyalahgunaan narkoba dan kejahatan jalanan berupa gangster. Permasalahan ini merupakan hal yang sudah tidak asing lagi pada saat ini. Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan atau perilaku yang telah menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan seorang diri ataupun kelompok oleh remaja. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif dengan cara menganalisis permasalahan dengan teori hukum yang sesuai. Berdasarkan sudut pandang sosiologi hukum penelitian ini

menggunakan teori *law as a tool of social engineering* yang berti bahwa hukum merupakan suatu alat untuk mengontrol masyarakat. Terdapat berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja baik faktor internal maupun faktor eksternal. Upaya yang dapat dilakukan salah satunya dengan cara memberikan bimbingan baik dari orang tua maupun lingkungan sekitar.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kenakalan Remaja, Sosiologi Hukum.

INTRODUCTION

Remaja merupakan suatu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Remaja tidak dapat dikatakan lagi sebagai seorang anak-anak, namun secara pola pikir belum cukup matang untuk dikatakan sebagai orang yang sudah dewasa. Saat ini, kenakalan remaja merupakan salah satu masalah yang serius dalam masyarakat dan perlu penanganan atau perhatian khusus. Hal ini dikarenakan bukan hanya kasus kenakalan remaja yang semakin meningkat dan berkembang dari hari ke hari, tetapi kenakalan remaja juga sudah mengakibatkan keresahan bagi masyarakat yang mana kenakalan remaja dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan dalam kehidupan sosial masyarakat. Berbagai macam jenis kenakalan remaja terus bermunculan seperti penyalahgunaan narkoba, tauran antar pelajar, kejahatan jalanan, gangster dan masih banyak lagi macamnya. Pada dasarnya, banyak remaja yang tidak menyadari kenakalan yang mereka lakukan merupakan suatu perbuatan menyimpang atau bahkan merupakan suatu perbuatan hukum. Biasanya para remaja melakukan suatu kenakalan hanya berdasarkan rasa penasaran dan juga gengsi semata tanpa memikirkan dampak atau resiko yang diakibatkan dari perbuatannya tersebut baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Pada saat masa remaja sangat diperlukan perhatian yang lebih dibandingkan dengan masa tumbuh yang lainnya. Karena pada saat masa remaja, seorang remaja banyak mengalami perubahan yang sangat kompleks, baik dari perubahan secara fisik maupun mental. Selain itu, perubahan secara sosial masyarakat juga bisanya sangat terasa oleh seorang remaja. Biasanya masyarakat akan lebih menuntut peran yang berbeda bukan lagi sebagai seorang anak-anak melainkan sebagai orang yang lebih dewasa. Kenakalan remaja sendiri merupakan salah satu faktor yang menyebabkan angka kejahatan atau kriminalitas di Indonesia makin meningkat. Kenakalan remaja merupakan suatu perilaku jahat atau dursila yang secara sosial disebabkan karena pentuk pengabaian sosial, yang mengakibatkan para remaja mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang baik dari norma agama, norma sosial dan norma hukum. Kenakalan remaja merujuk pada sesuatu yang tidak dapat diterima dalam kehidupan sosial masyarakat sampai dengan pelanggaran status sosial yang berujung terjadinya suatu tindakan kriminal.

Adapun dalam melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, berupa suatu pelanggaran maupun kejahatan, perbuatan anak tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal, yakni faktor yang timbul didalam diri anak maupun faktor eksternal dari diri anak seperti yang berasal dari, teman bermain, pergaulan, lingkungan tempat tinggal, pendidikan dan faktor lainnya.

Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak baik berupa pemenuhan hak-haknya dan juga perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi, diperlukan dukungan dari peran aktif pembuat undang-undang dan kemudian

digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin terciptanya pelaksanaannya dan dapat menjamin hak-hak anak secara khusus.

Anak, dalam dewasa ini banyak mendapatkan permasalahan yang dapat mengancam perkembangan anak saat ini, seperti permasalahan dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial masyarakat, yang kemudian menyebabkan banyaknya anak yang terjatuh kedalam kasus hukum dengan berbagai macam tindak pidana yang dilakukan anak. Keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada akhirnya tidak mampu memberikan jaminan keadilan dan manfaat bagi anak dikarnakan dalam proses hukum peradilan secara formal yang ditempuh justru berdampak buruk terhadap mental dan fisik anak tersebut sehingga anak yang bermasalah dengan hukum akan sulit untuk kembali ke dalam masyarakat bahkan kedalam lingkungan keluarganya sekalipun.

Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi berbagai jenis kenakalan remaja diperlukan pertimbangan kedudukan bagi remaja tersebut dalam segala hal. Walaupun remaja sudah dapat menentukan sendiri dalam mengambil keputusan terhadap apa yang ingin ia lakukan berdasarkan perasaan, pemikiran dan kehendangnya sendiri. Namun, kondisi lingkungan disekitarnya sangat berpengaruh terhadap perilakunya. Karna itu, dalam hal menangani permasalahan kenakalan remaja diperlukan Pendidikan, pembinaan dan pengembangan perilaku remaja yang dilakukan oleh segala unsur didalam masyarakat seperti pemerintah, orang tua, dan masyarakat disekeliling remaja tersebut.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui bagaimana dampak optimalisasi penegakan hukum di Indonesia terhadap kenakalan remaja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian fokus kepada referensi-referensi berupa bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen ilmiah. Studi ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat dalam penelitian ini, prosedur yang diambil adalah studi literatur.

RESULTS & DISCUSSION

1. Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia masih masih banyak adanya kekurangan, yang hal ini ini menjadikan urgensi dalam penegakan hukum. Masalah penegakan hukum seringkali ddengan adanya ketimpangan interaksi antara aspek hukum harapan dan aspek hukum dari kenyataan. (Ucuk Agiyanto, 2018, h.493) Penegakan hukum di Indonesia masih masih banyak adanya kekurangan, yang hal ini ini menjadikan urgensi dalam penegakan hukum. Masalah penegakan hukum seringkali ddengan adanya ketimpangan interaksi antara aspek hukum harapan dan aspek hukum dari kenyataan menurut peraturan bagi mereka karena diberi tugas untuk menjamin atas terlaksananya peraturan baik yang tertulis maupun hukum masyarakat (living law) sehingga menjadi ketentuan pada kehidupan berbangsa dan bernegara. (Laurensius Arliman. S, 2019, h.12)

Pengertian penegakan hukum merupakan hasil dari formulasi yaitu sebagai upaya untuk menjalankan hukum sebagaimana yang telah ditentukan, mengontrol aktualisasi hukum supaya tidak terjadi penyimpangan, serta apabila pelanggaran hukum terjadi maka upaya yang selanjutnya dilakukan yaitu memperbaiki peraturan tersebut yang dilanggar agar supaya bisa menjadi hukum yang sesuai dengan tujuan hukum tersebut. (Faisal Santiago, 2017, h. 23)

Terdapat tiga macam yang terlibat dalam metode untuk melakukan penegakan hukum seperti halnya: (Faisal Santiago, 2017, h.36)

- a. Pihak pembuat undang-undang
- b. Aparat penegak hukum
- c. Keadaan lingkungan yang meliputi pribadi warga secara keseluruhan.

Upaya dalam penegakan hukum, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa peraturan harus dimaknai selaku dari maksud dari hukum (content of law), upaya pelaksanaan hukum (structure of law) dan kebiasaan atau budaya hukum (culture of law). Oleh sebab itu, penegakan hukum tidak hanya diadakan berdasarkan peraturan yang bersifat tertulis, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Dan pokok dari hukum tersebut yaitu pentingnya upaya untuk mewujudkan budaya hukum masyarakat yang konstruktif supaya terlaksananya penegakan hukum secara maksimal. (Cecep Wiharman, 2017, h. 216)

Pada dasarnya penegakan hukum adalah suatu cara untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan memberikan manfaat sosial dalam kehidupan masyarakat. Setiap kehidupan bermasyarakat biasanya terdapat norma didalamnya. Norma merupakan seperangkat aturan bagi seseorang dalam berbuat atau bertingkah laku. Pada hakikatnya, setiap masyarakat menghendaki bahwa suatu norma yang berlaku dimasyarakat harus dipatuhi, namun tidak semua anggota dalam masyarakat tersebut mampu untuk memenuhi norma tersebut. Supaya norma dapat dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat, normal perlu didampingi oleh sanksi yang bersifat tegas dan negatif bagi mereka yang melakukan penyimpangan dalam berperilaku dari norma dan memberikan sanksi positif bagi mereka yang taat pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, sebagian dari norma merupakan norma hukum. Norma tersebut disebut sebagai norma hukum bila masyarakat dan aparat penegak hukum mampu melaksanakan berlakunya norma tersebut. Pada dasarnya suatu norma hukum biasanya akan menjadi suatu aturan hukum jika sudah dalam bentuk suatu rumusan tertentu. Perbedaan paling mendasar antara hukum pidana dengan hukum yang lain adalah adanya sanksi yang berupa pemidanaan bagi para pelanggar. Sanksi dalam hukum pidana sendiri merupakan suatu sanksi yang bersifat memaksa dan negatif.

Pidana sendiri merupakan sebuah pranata kontrol sosial yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, sehingga merupakan suatu reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” atau collective conscience. Oleh sebab itu hukum pidana yang merupakan the punitive style of social control dan sebagai produk politik, sudah sepantasnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana. (Tri Wahyu Widiastuti, 2013, h. 63)

Maka dari itu, konsep filosofi yang dikembangkan dari konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak hanya ditujukan untuk melihat bagaimana hukum pidana

dalam memperlakukan pelaku kejahatan, tetapi juga berorientasi kepada pemikiran sejauh mana pemidanaan tersebut dapat memberikan suatu perlindungan. Perlindungan yang dimaksud baik berupa perlindungan terhadap korban maupun terhadap pelaku kejahatan. Pada akhirnya pemidanaan yang diberikan kepada suatu kejahatan atau kasus kriminalitas dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat secara luas.

Berdasarkan jenisnya kenakalan remaja di bedakan menjadi dua yaitu; *criminal offence* dan *status offence*. *criminal offence* merupakan jenis perilaku kenakalan remaja yang dianggap sebagai suatu tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan *status offence* merupakan perilaku kenakalan remaja yang sangat berhubungan dengan statusnya sebagai seorang remaja, perilaku-perilaku tersebut pada dasarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Seperti contohnya bolos sekolah, minum minuman beralkohol, melawan kepada orang tua dan lain sebagainya. Tetapi secara kasat mata perilaku kenakalan remaja yang dilakukan bukan semata-mata merupakan suatu perwujudan dari penyimpangan perilaku atau sekedar mencari sensasi, melainkan perlu dilihat sebagai suatu wujud dari ketidakseimbangan atau ketidakstabilan lingkungan sosial.

Maka dari itu, apabila tujuan pemidanaan terhadap anak atau remaja disamakan dengan pemidanaan yang diberikan kepada orang dewasa dirasa tidak tepat. Pada dasarnya, pemidanaan hanya dilakukan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pidana tanpa adanya tindakan pencegahan agar suatu tindak pidana yang sama tidak terulang kembali. Pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan pun biasanya bersifat kontradiktif dan berdampak buruk bagi belaku. Maka dari itu, tidak aneh apabila penggunaan hukum pidana pada saat ini masih banyak mendapatkan sorotan dan kritikan.

Tujuan pemidanaan tersebut jauh lebih berbahaya apabila yang menjadi obyeknya adalah anak atau remaja yang dalam tindakannya memiliki karakteristik dan motivasi yang berbeda dengan orang dewasa. Dalam konvensi hak-hak atas anak menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang melibatkan anak atau remaja yang dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan, lembaga pemerintah ataupun Lembaga yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam bukunya Barda Nawawi mengatakan bahwa terdapat beberapa prinsip yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan diantaranya sebagai berikut:

- a. Bentuk-bentuk reaksi/sanksi yang diambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriusan/berat ringannya tindak pidana, tetapi juga pada keadaankeadaan dan kebutuhan-kebutuhan si anak serta pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat;
- b. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
- c. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindakan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus-menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat;
- d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak. (Barda Nawawi Arief, 1992, h.121)

Berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, jelas bahwa dalam menjatuhkan sanksi terhadap remaja atau anak memiliki tujuan untuk mencapai perlindungan hukum yang terbaik bagi kepentingan anak tersebut, agar dapat terciptanya

kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Dasar pemikiran dan tujuan utama dari penanganan kasus kenakalan remaja tidak bisa terlepas dari tujuan yang paling utama yaitu mewujudkan kesejahteraan anak yang pada hakikatnya merupakan bagian penting dari kesejahteraan sosial. Artinya kepentingan dan kesejahteraan anak berada dibawah kepentingan masyarakat secara umum. Namun, perlu diingat bahwa mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan anak itu merupakan bagian dari upaya dalam wujudkan kesejahteraan sosial.

Undang-undang nomor 11 tahun 1997 tentang peradilan anak tidak secara langsung mengatur mengenai tujuan pemidanaan, tetapi secara umum terlihat dalam konsiderannya. Tujuan yang ingin dicapai ialah untuk menindungi dan menjamin pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik dan kehidupan sosial secara utuh. Selain itu, alasan dikeluarkannya undang-undang tentang peradilan anak untuk dapat melindungi anak serta mampu memberikan efek pengayoman terhadap anak agar dapat menata masa depan yang masih Panjang agar masa depannya lebih baik. selain itu, maksud lain dari pembentukan undang-undang tersebut agar dapat memberikan kesempatan kepada anak melalui pembinaan yang diperoleh agar mampu menemukan jati dirinya sehingga dapat menjadi manusia yang bertanggung jawab, mandiri, dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarganya, bangsa dan negara.

Pemidanaan bukan sebagai alat untuk balas dendam, melainkan yang terpenting adalah untuk memberikan bimbingan serta pengayoman. Pengayoman sendiri bukan semata-mata hanya untuk pelaku tindak pidana saja melainkan juga kepada masyarakat luas agar mampu menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi anggota masyarakat seutuhnya. Ini merupakan konsep berpikir yang baru dimana memandang pemidanaan bukan sekedar sebagai alat untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan namun, sebagai upaya dalam reintegrasi dan rehabilitasi sosial.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan semakin cepat pula pergeseran norma-norma yang terjadi. Pada saat ini tidak hanya orang dewasa yang melanggar norma-norma hukum namun banyak dari kalangan remaja juga semakin memprihatinkan. Banyak kalangan remaja yang terjebak dalam pola hidup anti sosial dan konsumerisme yang apabila dibiarkan dapat mejurus kepada suatu tindakan kriminal seperti, penyalahgunaan narkoba, pencurian, pemerkosaan, pemerasan, penganiayaan, gangster dan lain sebagainya. Kondisi saat ini, banyak orang tua yang lebih memementingkan mengurus kegiatan materilnya untuk mencapai kekayaan maupun jabatan dan mengesampingkan perhatian yang seharusnya lebih dibutuhkan kepada anak-anaknya. Orang tua lupa untuk memberikan kasih sayang, perkembangan, bimbingan dan serta pengawasan terhadap anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab terbesar orang tua.

Hal tersebut mengakibatkan anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya baik secara mental, fisik, maupun sosial sering kali berperilaku anti sosial yang dapat merugikan dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak mengatakan bahwa, anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Maka dari itu, penjatuhan pidana sebagai suatu upaya untuk perlindungan dan pembinaan terhadap anak merupakan suatu faktor penting. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah melalui DPR ialah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Melalui Undang-Undang ini terdapat perlakuan khusus terhadap kenakalan remaja atau anak nakal yang berbeda dengan perlakuan yang diberikan kepada pelaku kejahatan orang dewasa. Misalnya ancaman setengah dari ancaman pidana yang diberikan kepada orang dewasa, sebagai gambaran misalkan orang dewasa dipidana dengan pidana 6 tahun penjara untuk kasus yang sama anak hanya dikenakan setengah dari pidana tersebut yaitu selama 3 tahun. Remaja yang melakukan kenakalan atau kejahatan juga tidak dapat dikenakan hukuman seumur hidup apalagi hukuman pidana mati. Dengan demikian, bukan berarti penjatuhan hukuman ini menyimpang dari prinsip *equality before the law* namun, negara hanya menjalankan tugasnya untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut baik secara mental, fisik maupun kehidupan sosial masyarakatnya saja.

Perkembangan kehidupan sosial pada anak, tidak dapat menghindari anak daripada interaksi sosial dalam masyarakat baik dengan individu ataupun kelompok. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak dapat dikategorikan sebagai kenakalan remaja atau *juvenile Delinquency*. Kenakalan remaja diartikan sebagai suatu perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan dan ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Unsur dari *juvenile Delinquency* adalah: (Prakoso, 2017)

1. Adanya suatu tindakan atau perbuatan;
2. Tindakan atau perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum;
3. Dirasakan dan ditafsirkan sebagai tindakan yang tercela.

Secara psikologis, perlindungan yang diberikan terhadap remaja atau anak memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman agar anak tersebut terhindar dari penganiayaan, tekanan, keterlantaran, kekerasan dan kecemasan. Atas dasar tersebut hukum memiliki peran yang penting dalam menjamin kesejahteraan dan kepastian hukum agar dalam mengambil keputusan terhadap anak dapat menjamin kepentingan anak tersebut terpenuhi. Selain itu, tidak terkendalinya angka kriminalitas yang semakin meningkat, disebabkan jenis-jenis sanksi pidana yang diterapkan tidak tepat sasaran. Adapun, pembuatan atau perumusan undang-undang yang tidak tepat juga bisa menjadi faktor yang dapat menimbulkan dan mengembangkan kriminalitas di Indonesia. Disinilah peran penerapan hukum pidana untuk mengurangi atau menanggulangi kenakalan remaja sampai saat ini belum memberikan dampak yang nyata atau signifikan terhadap penurunan tingkat kriminalitas yang disebabkan oleh kenakalan remaja di Indonesia. Bahkan belakangan ini justru banyaknya kasus kriminalitas lebih banyak dilakukan oleh orang yang belum dewasa atau remaja.

Dengan semakin meningkatnya jumlah kenakalan remaja, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diharapkan mampu mengatasi bahkan mengurangi jumlah kenakalan remaja di Indonesia. Namun permasalahannya adalah, adanya Undang-Undang yang baik belum bisa menjamin dapat menghasilkan sesuatu yang baik juga, tanpa di topang pula dengan adanya budaya dan struktur hukum yang baik pula. Maka dari itu, dalam upaya dalam memperbaiki hukum di

Indoensia harus di laksanakan secara menyeluruh baik secara substansinya maupun budayanya.

2. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Menangani Kasus Kenakalan Remaja

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) atau *the juvenile justice system* adalah istilah yang menggambarkan sebuah institusi yang tergabung kedalam pengadilan meliputi, polisi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, Lembaga pengawasan dan pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak. Muladi, berpendapat Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil dalam pelaksanaan hukum pidana. (Djamil, 2015)

Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Adapun anak merupakan potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Anak sebagai pemikul tanggungjawab perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia. Perlindungan terhadap anak tertulis dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa, “Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak Meliputi : (Annas, 2018)

1. Non diskriminasi

Bahwa, dalam memberikan perlakuan terhadap anak tidak boleh untuk membedakan antara yang satu dengan yang lain, dengan segala bentuk alasan apapun;

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Bahwa hal ini merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara/ pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Bahwa penghormatan atas hak- hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Perbuatan anak yang menyimpang dari peraturan hidup masyarakat mengakibatkan seorang anak harus berhadapan dengan proses hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana sedapat mungkin menjalani tahapan dari Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan pidana anak mendefinisikan anak sebagai pelaku tindak pidana dengan anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana pengaturannya dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan :

1. Pasal 1 angka 2

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

2. Pasal 1 angka 3

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Adapun tahapan proses peradilan pidana anak sebagai berikut:

1. Tahap Penyidikan

Penyidikan mengandung arti sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi, serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. (Harahap, 2006)

Dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:

1. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik;
3. Syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik adalah:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang perlindungan anak.

Penyidik sebagaimana dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berkewajiban:

1. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan;
2. Dalam hal dianggap perlu penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli Pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya;
3. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa,:

“hasil penelitian kemasyarakatan, wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.”

Pada prinsipnya penyidik wajib mengupayakan diversifikasi sebagaimana dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan:

1. Penyidik wajib mengupayakan Diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai;
2. Proses Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversifikasi;
3. Dalam hal proses Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta Kesepakatan Diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan;
4. Dalam hal Diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

2. Tahap Penangkapan Dan Penahanan

Penyidik secara langsung diberikan wewenang yang luas oleh undang-undang. Penyidik berhak mengurangi kebebasan hak asasi dari seseorang, asalkan hal tersebut masih berpijak pada landasan hukum yang sah berupa penangkapan dan penahanan. Hal tersebut juga dimiliki oleh penyidik dalam hukum acara peradilan pidana anak.

Penahanan dalam Pasal 1 Butir 20 KUHAP memberi definisi:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik, berupa pengurangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan / atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dalam melakukan penangkapan terhadap anak, penyidik wajib memperhatikan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan :

1. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam;
2. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak;
3. Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS;
4. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
5. Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Sebagaimana bunyi Pasal 31 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa, penahanan terhadap anak dilakukan Paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam, sejak dimulainya penyidikan. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam:

1. Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
2. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

3. Tahap Penuntutan

Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung arti tindakan penuntut umum anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan agar di periksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 41 angka (1) menyatakan:

“Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.”

Penuntut umum berkewajiban mengupayakan upaya diversi demi kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana Pasal 42 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi:

1. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik;
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
3. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan;
4. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

4. Tahap Pemeriksaan di Persidangan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua,wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan. Selain itu, terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah

berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keadilan restorative tersebut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, terdapat pada upaya Diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan *non penal* dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan Tujuan Diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana, adalah untuk: (Edyanto, 2017)

1. Mencapai perdamaian antara korban dengan pelaku;
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Menurut Levine diversi dipelopori oleh pendirian peradilan anak pada abad ke Sembilan belas yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa. Melalui diversi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. (Marlina, 2010)

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah *retributive justice*, kemudian berubah menjadi *rehabilitation*, lalu yang terakhir menjadi *restorative justice*. Adapun dalam menjalankan Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, meliputi: (Purnama, 2019)

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum; dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan / atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Didalam Teori *Restoratif Justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama - sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Upaya diversi, dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan

memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Melalui diversifikasi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. (Azward Rachmat, 2019).

Berdasar pada penjelasan dan pemaparan diatas, sejatinya tujuan utama dalam penegakan hukum khususnya dalam kasus kenakalan remaja bukan hanya sekedar menegakan peraturan perundang-undangan semata, namun permasalahannya lebih kompleks yaitu penekanan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

CONCLUSION

Pelanggaran hukum berupa kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak atau remaja merupakan suatu reaksi alamiah dari dalam diri anak tersebut yang berasal dari kondisi sosial dan individunya sendiri. Kondisi ini disebabkan pula adanya transisi psikologi yang terjadi atau dialami oleh anak saat peralihan dari masa anak-anak menuju remaja. Kesalahan dalam masa adaptasi anak menuju masa remaja seperti kurangnya perhatian dari orang tua dan faktor lingkungan sekitar juga amat mempengaruhi anak dalam membentuk kepribadiannya. Anak atau remaja mudah melakukan aksi kenakalan remaja dikarenakan kurangnya pantauan atau bimbingan baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan tempat dia bersosialisasi. Dalam upaya optimalisasi penegakan hukum terhadap kenakalan remaja diperlukan keselarasan antara berbagai elemen masyarakat, seperti peran orang tua, pemerintah, lingkungan sekitar dan Lembaga-lembaga terkait. Karena sejatinya, penegakan hukum terhadap remaja atau anak bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dengan cara mengedepankan atau menjunjung kepentingan anak tersebut demi terciptanya kesejahteraan anak dan juga kesejahteraan sosial yang saling berintegrasi.

REFERENCES

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Buku

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang : FH Undip, 1992., *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : FH Undip, 1991.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2008.

- Djamil, M. N., *Anak Bukan Untuk Dibukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harahap, Y., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Prakoso, A., *Kriminologi Dan Hukum Pidana, Pengertian, Aliran, Teori Dan Perkembangannya*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo Yogyakarta, 2017.

Jurnal

- Agiyanto, Ucu, “*Penegakan Hukum Di Indonesia : Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*”, *Hukum Ransendental*, No. 4, 2018.
- Annas, G. K., “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”, *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)*, 2018.
- Arliman. S, Laurensius, “*Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, No. 1, 2019.
- Azwad, R. H., “*Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, *Jurnal Universitas Muslim Indonesia*. Makassar, 2019.
- Edyanto, N., “*Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 11, No. 42, 2017.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Resorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010.
- Purnama, P. C., “*Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 12, 2019.
- Santiago, Faisal, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum*”, *Pagaruyuang Law Journal* 1, No. 1, 2017.
- Widiastuti, Tri Wahyu, “*Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak*”, *Jurnal UNISRI*, 2013.
- Wiharma, Cecep, “*Penegakan Hukum Legalistik Dalam Perspektif Sosiologis*”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, No. 2, 2017.